



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Gembira Sinaga, Tempat/Tanggal Lahir di Bunut/ 25 Mei 2000, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juni 2022 dibawah Register Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Tobat Sinaga dan ibu Nurmi;
- Bahwa pemohon yang bernama Gembira Br Sinaga , perempuan, lahir di N.Lama pada tanggal 25 Mei 2000, Anak ke 1 (Pertama) dari ibu yang bernama Nurmi sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran No 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 februari yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Gembira br Sinaga, Perempuan, Lahir di N.lama pada tanggal 25 Mei 2000 Anak ke 1 (Pertama) dari ibu yang bernama Nurmi diganti menjadi Gembira sinaga, Perempuan lahir di Bunut, pada Tanggal 25 Mei 2000 anak

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 (Pertama) dari suami Tobat Sinaga Dan Istri Nurmedina Br. Aritonang;

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti akte lahir pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan nama,tempat lahir,nama ibu dan menambahkan nama ayah dan identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 statblaad 1917-130 jo. Statblaad 1919-30 untuk pengantian nama,tempat lahir,nama ibu dan menambahkan nama ayah pemohon tersebut diperlukan izin pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:

- 1.Fotocopy kartu tanda Penduduk An Gembira Sinaga (Pemohon);
- 2.Fotocopy kkartu Keluarga Nomor 1506072201100104;
- 3.Fotocopy Surat Keterangan Menikah;
- 4.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Gembira Br sinaga;
- 5.Fotocopy Ijazah SD;
- 6.Fotocopy Ijazah SMP;
- 7.Fotocopy ijazah SMK;
- 8.Fotocopy Ijazah Sarjana;
- 9.Fotocopy Pengantar RT;
- 10.Fotocopy Keterangan Dari Kepala Desa ;

Bahwa Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tempat lahir, nama ibu dan menambahkan nama ayah pemohon yang semula bernama Gembira br sinaga , perempuan lahir di N.lama pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1 (pertama) dari ibu bernama Nurmi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor:1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung jabung Barat, diganti menjadi Gembira Sinaga, perempuan lahir di Bunut, pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1(Satu) dari suami Tobat Sinaga Dan istri Nurmedina Br. Aritonang;
3. Memberi kuasa dan seperluh nya memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor catatan Sipil kabupaten Tanjung jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama, tempat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir nama ibu dan menambahkan nama ayah pemohon tersebut agar dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506076505000003 An.GEMBIRA SINAGA, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1506072201100104 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30-05-2022, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 048/CKT/CS/2014 antara TOBAT SINAGA dengan NURMEDINA BR. ARITONANG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya disebut P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah SD No. DN-07 Dd 0168200, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-07 DI 0138400, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy ijazah SMK DN-MK/06 0696060, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sarjana No. 086/S1-M/2022, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari RT 06, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Penoban tanggal 13 Juni 2022 Nomor: 140/115/2008/2022, selanjutnya disebut P-10

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-10 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu LOIDE BR MANALU dan SENTI BR TINJAK yang masing-

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LOIDE BR MANALU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunut pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Tobat Sinaga dan Ibu Kandung Pemohon Nurmedina Br Aritonang;
- Bahwa sampai saat ini status Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang masih menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang melakukan pernikahan namun mereka melakukan pernikahan di Riau;;
- Bahwa sampai saat ini antara Tobat Sinaga, Nurmedina Br Aritonang dan anak-anaknya masih tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon bersekolah dari SD – SMP di Bunut SMA di Jambi dan untuk Strata 1 di Medan;
- Bahwa yang bernama Nurmi yang tertera di Akte Kelahiran dengan Nurmedina Br Aritonang sesuai dengan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;

2. Saksi SENTI BR TINJAK:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunut pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Tobat Sinaga dan Ibu Kandung Pemohon Nurmedina Br Aritonang;
- Bahwa sampai saat ini status Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang masih menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tobat Sinaga dan Nurmedina Br Aritonang melakukan pernikahan namun mereka melakukan pernikahan di Riau,;
- Bahwa sampai saat ini antara Tobat Sinaga, Nurmedina Br Aritonang dan anak-anaknya masih tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon bersekolah dari SD – SMP di Bunut SMA di Jambi dan untuk Strata 1 di Medan;
- Bahwa yang bernama Nurmi yang tertera di Akte Kelahiran dengan Nurmedina Br Aritonang sesuai dengan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 yang semula **GEMBIRA BR SINAGA**, Perempuan, lahir di **N.lama**, pada tanggal **25 Mei 2000**, anak ke-1 (satu) dari **ibu bernama Nurmi** karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk penyeragaman nama data Pemohon serta memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama, tempat lahir nama ibu dan menambahkan nama Ayah pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut. Bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506076505000003 An.GEMBIRA SINAGA, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Mahau RT/RW.006/004 Kelurahan Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 tanggal 12 Februari 2014 identitas Pemohon adalah bernama **GEMBIRA Br SINAGA**, lahir di **N.Lama**, pada tanggal **25 Mei 2000**, anak ke-1 (satu), Perempuan dari Ibu Nurmi;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 048/CKT/CS/2014 dinyatakan bahwa telah tercatat perkawinan antara Tobat Sinaga dengan Nurmedina Br. Aritonang yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. BENGKIAM pada tanggal 8 April 1999;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1506072201100104 tanggal 30-05-2022 dinyatakan bahwa GEMBIRA SINAGA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Bunut pada 25-05-2000 beragama Kristen dengan nama Orang Tua Ayah Tobat Sinaga dan Ibu NURMEDINA BR ARITONANG;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah SD No. DN-07 Dd 0168200, Ijazah SMP No. DN-07 DI 0138400, Ijazah SMK DN-MK/06 0696060 dan Ijazah Sarjana No. 086/S1-M/2022 identitas Pemohon adalah bernama GEMBIRA SINAGA, tempat tanggal lahir Bunut, 25 Mei 2000, dengan nama orang tua TOBAT SINAGA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya dan untuk administrasi pendaftaran kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; "Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 Pemohon berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P-5, P.6, P.7, dan P.8 dapat diketahui bahwa Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah yang sebenarnya dan merupakan identitas yang sebenarnya adalah **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br. Aritonang**, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 adalah **Gembira br Sinaga** , perempuan lahir di **N.lama** pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1 (pertama) dari ibu bernama **Nurmi** kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-12022014-0076 Pemohon yang sebenarnya adalah **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 mei

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br.**

Aritonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa identitas Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 yang sebenarnya adalah **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br. Aritonang;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 Pemohon menjadi **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br. Aritonang** ternyata tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 2 (dua) untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 Pemohon menjadi **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 mei 2000 anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br. Aritonang** dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa kerena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah Pemohon yang semula bernama Gembira br sinaga , perempuan lahir di N.lama pada tanggal 25 Mei 2000, anak ke 1 (Kesatu) dari ibu bernama Nurmi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-12022014-0076 tertanggal 12 Februari 2014 diganti menjadi **Gembira Sinaga**, perempuan lahir di **Bunut**, pada tanggal 25 Mei 2000, Anak ke 1(Satu) dari suami **Tobat Sinaga** dan istri **Nurmedina Br. Aritonang**;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama, Tempat lahir, Nama Ibu dan Penambahan Nama Ayah pemohon tersebut agar dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.410.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan.....Rp. 300.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. Materai.Rp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 410.000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).